



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara: -

**HERMAN YOSEPH BENGU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wirswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;-----

**Pembanding semula Tergugat**, dalam persidangan pengadilan tingkat pertama memberi Kuasa kepada **MARIANUS RENALDI LAKA, S.H., dkk.**, Tim Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No.12 Maumere– Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor: 96/SK.Pdt/IX/2015/PN.Mme, tanggal 08 September 2015; -----

### MELAWAN:

**LENNY BENGU**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wirswasta, Bertempat tinggal di Jalan Moa Toda, Maumere, RT.006/RW.002 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;-----

**Terbanding semula Penggugat**, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada **PHILIPUS FERNANDEZ, S.H., dkk.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Piet A. Tallo No.5 Liliba, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah

Register Nomor: 92/SK.Pdt/VII/2015/ PN.Mme,

tanggal 11 Agustus 2015 ; -----

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----**

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PEN.PDT/2016/PT.KPG tanggal 17 Juni 2016, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Mengutip surat gugatan Kuasa Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 11 Agustus 2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU adalah anak kandung sekaligus ahli waris sah dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER BENGU) sekaligus ahli waris pengganti dari almarhum Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH yang meninggal dunia tanggal 1 Mei 2013 dan Almarhumah Ibu FLORENTINA RATU TAGA yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2007; -----
2. Bahwa almarhum Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Almarhumah Ibu FLORENTINA RATU TAGA selain mempunyai ahli waris dan ahli waris pengganti juga meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan permanen yang ada di atasnya yaitu : -----
  - 2.1. 2 (dua) bidang tanah sebagai satu kesatuan berikut bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Gajah Madah No.50, Kelurahan kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang dikenal dengan nama HOTEL WINIRAI I yang masing-masing tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah seluas 2.275 M<sup>2</sup> sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1979/ Desa Kabor (sekarang Kelurahan Madawat) terbit tanggal 05-10-1979 tertulis atas nama Charles Bengu Yoseph dengan batas-batas:-

- Utara : Dengan tanah Verty Rosida Nyo.
- Selatan : Dengan tanah Kristoforus Yie.
- Timur : Dengan Jalan Gajah Mada Maumere.
- Barat : Dengan tanah Charles Bengu.

b. Sebidang tanah seluas 1.947 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 31 tahun 1979 tanggal 05-10-1979 yang telah dirubah menjadi Hak Milik Nomor : 312/ Kelurahan Madawat tertulis atas nama Charles Bengu dengan batas-batas :-----

- Utara : Dengan tanah Theodorus Tori, Damong Mari, Burhan ;-----
- Selatan : Dengan tanah Kristoforus Yie ;-----
- Timur : Dengan tanah Charles Bengu ;-----
- Barat : Dengan tanah Fransiskus Xaverius, Sisilia Guneng ;-----

2.2. Sebidang tanah seluas 437 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 100/Kelurahan Beru berikut bangunan (Ruko) yang tertulis atas nama CHARLES BENGU yang terletak di Jalan Moa Toda Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan batas-batas :-----

- Utara : Dengan tanah Sowarno Goni, Florentina Ratu Taga, Koperasi Kredit Obor Mas ;-----
- Selatan : Dengan tanah The Eng Goan ;-----
- Timur : Dengan tanah Pemkab Sikka ;-----
- Barat : Dengan jalan Moa Toda Maumere ;-----

2.3. 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan permanen sebagai satu kesatuan terletak di Jalan Dr. Soetomo Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setempat di kenal dengan Hotel Winirai II, masing-masing sebagai berikut :-----

a. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B : 101/ Kelurahan Beru (sekarang Kelurahan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru) atas nama Florentina Ratu Taga dengan  
batas-batas :-----

- Utara : Dengan Jalan Dr. Soetomo Maumere ;
- Selatan : Dengan Koperasi Obor Mas ;-----
- Timur : Dengan Charles Bengu (sertifikat GB No. B.100) ;-----
- Barat : Dengan Florentina Ratu Taga (sertifikat HGB No.B.101) ;-----

**b.** Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : B.102 atas nama Florentina Ratu Taga  
dengan batas-batas :-----

- Utara : Dengan jalan Dr. Soetomo Maumere ;-
- Selatan : Dengan Charles Bengu (sertifikat HGB No. B.100) ;-----
- Timur : Dengan Florentina Ratu Taga (sertifikat HGB No.B.101) ;-----
- Barat : Dengan tanah Sowarno Goni, Lie Kui Tjung/Fredy Lie ;-----

Untuk selanjutnya 5 (Lima) bidang Tanah berikut bangunan  
permanen yang terletak diatasnya sebagaimana diuraikan diatas  
disebut sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara ini ;-----

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan  
angka 2 (dua) belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris in  
casu Penggugat dan Tergugat, serta ESTER BENGU, IRNAWATI  
BENGU dan ALAN BENGU adalah ahli waris pengganti (anak dari  
Alm SILVESTER BENGU) baik saat Bapak CHARLES BENGU RATA  
ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU  
YOSEPH dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) masih hidup  
maupun setelah beliau berdua meninggal dunia ;-----
4. Bahwa 5 (lima) bulan atau sekitar bulan September 2013 setelah  
meninggalnya Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES  
BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH baru Penggugat  
mengetahui ternyata obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada  
posita gugatan angka 2.1 huruf a dan huruf b serta angka 2.2 telah  
dialihkan oleh Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES  
BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH kepada Tergugat

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui Surat Wasiat Nomor : 14 yang dibuat dihadapan Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH, MKn tanggal 19-01-2013 ;-----

5. Bahwa Surat Wasiat Nomor : 14 yang dibuat dihadapan Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH, MKn tanggal 19-01-2013 antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat (in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH) dan Penerima Wasiat (in casu Tergugat) tidak memenuhi syarat formil mengingat Pembuat dan/atau pemberi wasiat tidak pernah datang menghadap dan/atau hadir sendiri di hadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, MKn saat pembuatan Surat Wasiat tertanggal 19-01-2013 oleh karena Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH sedang menderita sakit dan terbaring serta menjalani rawat nginap di Rumah Sakit Umum ST. Gabriel Kewapante Maumere sejak tanggal 15-12-2012 sampai tanggal 28-01-2013 ;-----
6. Bahwa disamping tidak memenuhi syarat formil, Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-2013 juga tidak memenuhi syarat materil oleh karena Pemberian harta warisan in casu obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 2.1 huruf a dan huruf b serta angka 2.2 melalui Surat Wasiat tersebut telah merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya serta ahli waris pengganti untuk mendapatkan dan/atau memperoleh harta warisan atau harta peninggalan dari Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) secara adil menurut hukum ;-----
7. Bahwa selain tidak memenuhi syarat formil dan materil, peralihan obyek sengketa melalui Surat Wasiat telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur secara tegas dalam hukum perdata yakni :-----
- Pasal 874 KUHPerdata menegaskan :-----  
*“segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah “ ;-----*
  - Pasal 881 KUHPerdata menegaskan :-----  
*“ Ketentuan bahwa seorang pihak ketiga atau dalam hal orang itu telah meninggal, semua anaknya yang sah*

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian dari apa yang masih tersisa dari suatu warisan atau hibah wasiat karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang ;----

Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberi wasiat secara demikian, Pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang“ ;-----

- Pasal 888 KUHPerdato menegaskan :-----

“Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan atau bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan, dianggap tidak tertulis” ;-----

- Pasal 891 KUHPerdato menegaskan :-----

“ Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat itu batal “ ;-----

- Pasal 893 KUHPerdato menegaskan :-----

“ Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal “ ;-----

- Pasal 913 KUHPerdato menegaskan : -----

Legitime Portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat ;---

Dengan demikian maka perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat (In casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH) dan Penerima Wasiat (in casu Tergugat) atas obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.1 huruf a dan huruf b serta angka 2.2 tersebut

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak  
oleh karena itu harus dibatalkan ;-----

8. Bahwa selain itu juga isi dari Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-2013 jelas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga patut diduga bahwa isi wasiat tersebut sengaja dibuat untuk menghilangkan hak-hak dari ahli waris lainnya sehingga sangat merugikan penggugat dan ahli waris lainnya;-----
9. Bahwa mengingat perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat (in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH) dan Penerima Wasiat (in casu Tergugat) atas obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.1 huruf a dan huruf b serta angka 2.2 harus dibatalkan, maka seluruh harta peninggalan atau harta warisan Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) in casu obyek sengketa yang tersebut pada point 2 diatas patut diletakkan dalam posisi semula sebagai harta warisan yang menjadi hak milik bersama para ahli waris dan ahli waris pengganti yang masih terikat (*Gebonde Medeeigendom*) diantara para ahli waris dan ahli waris pengganti Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU (alm) ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) in casu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung ( anak dari Alm SILVESTER BENGU );
10. Bahwa oleh karena harta warisan atau harta peninggalan Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm) diletakkan dalam posisi semula sebagai harta warisan yang menjadi hak milik bersama yang masih terikat (*Gebonde Medeeigendom*) diantara para Ahli waris dan ahli waris pengganti, maka Tergugat yang menguasai seluruh obyek sengketa diperintahkan untuk segera membagikan obyek sengketa secara natura kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm) in casu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak dari Alm SILVESTER BENGU ) masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata dengan masing-masing memperoleh hak sebesar 1/5 bagian ;-----

11. Bahwa perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat atas obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.1 huruf a dan b serta angka 2.2 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Para Penggugat, maka perbuatan hukum tersebut harus dibatalkan ;-----
12. Bahwa oleh karena perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat I dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Para Penggugat, maka Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Tergugat ;-----
13. Bahwa selanjutnya obyek sengketa patut dinyatakan sebagai harta warisan/harta peninggalan Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) menjadi hak milik bersama yang masih terikat (*Gebonde Medeeigendom*) diantara Para ahli warisnya dan ahli waris pengganti, yaitu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung ( anak dari Alm SILVESTER BENGU );-----
14. Menghukum memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk segera membagikan secara natura kepada Para ahli waris Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) in casu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER BENGU)

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata dengan masing-masing memperoleh hak sebesar 1/5 bagian;-----

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dipatuhi Tergugat maupun mencegah agar Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tidak mengalihkan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar Yang di alami Penggugat atas obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakan *Conservatoir Beslaq* atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas maupun batas-batas sebagaimana telah terurai pada posita gugatan angka 2 ;-----
16. Bahwa mohon pula agar Tergugat dibebani Dwangsom sebesar Rp. 2.500.000,-/hari apabila Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----
17. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----
18. Bahwa usaha perdamaian di luar Pengadilan tidak dilakukan mengingat Tergugat tidak beritikad baik untuk membagikan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sehingga Penggugat langsung menempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Maumere ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan AMAR sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER BENGU) adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm);-----

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tertulis pada point 2 posita gugatan merupakan harta peninggalan Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm) yang belum pernah dibagi waris diantara Para ahli waris dan ahli waris pengganti Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm) in casu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER BENGU);-----
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.2. posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.3;
5. Menyatakan hukum batal perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013;-----
6. Menyatakan hukum Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat ;-----
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk segera membagikan secara natura kepada Para ahli waris Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) in casu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENGU) masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata dengan masing-masing memperoleh hak sebesar 1/5 bagian ;-----
8. Menyatakan sah dan berharga *Conservatoir Beslaq* yang telah diletakkan ;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp. 2.500.000 perhari apabila terlambat atau lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara *ini in kracht van gewijsde* ;-----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan *EX AEQUO ET BONO* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut ;-----

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak lengkap pihak-pihaknya ;-----
- Bahwa pokok/perihal gugatan Penggugat yaitu pembagian warisan dan didalam posita gugatan poin 3 (surat gugatan halaman 3) Penggugat menguraikan tentang Para ahliwaris dari Alm. Charles Bengu dan Alm. Florentina Ratu Taga, yaitu :-----  
Penggugat, Tergugat, Ester Bengu, Irnawati Bengu, dan Alan Bengu sebagai ahli waris Pengganti ;-----  
Bahwa ke 3 orang yang nama-namanya disebut oleh Penggugat, tidak menggugat obyek sengketa maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, karena tidak lengkap pihak-pihaknya, tidak memenuhi syarat-syarat formil, apalagi gugatan perdata yang menuntut pembagian warisan ;-----
  - Bahwa dalil Penggugat tentang Para ahli waris lain: lihat dalil posita poin 9, 10, 13, 14 dan petitum poin 2, 3, dan 7, maka tepatlah jika gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2015 yang terdiri dari 9 halaman, (18 dalil-dalil posita dan 10 petitum), dinyatakan tidak dapat diterima (niet van onvankelijk verklaard) ;-----

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat juga kabur dan tidak sempurna karena tidak mengikutsertakan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, MKn ;-----
- Bahwa dalil posita gugatan poin 5 dan 6 dan petitum poin 4, 5 dan 6 menguraikan tentang proses pembuatan surat wasiat no. 14 tanggal 19 Januari 2013, maka Notaris, patut disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ;-----
  - Terbukti pula pada malam terakhir kebaktian atas meninggalnya ayah kandung Tergugat, Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, Mkn membacakan isi surat wasiat no. 14 tanggal 19 Januari 2013, dihadapan keluarga dan undangan termasuk Para Pendeta, tidak ada seorangpun yang berkeberatan ;-----
- Penggugat sengaja meninggalkan rumah duka pada saat Notaris membacakan isi surat wasiat ;-----
- Sdr. Ether Bengu yang hadir dan mendengar isi surat wasiat yang dibacakan oleh Notaris, tidak berkeberatan ;-----

### B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Dalil-dalil eksepsi di atas, mohon berguna pula dan menjadi satu kesatuan dengan uraian kami pada bagian pokok perkara ini ;-----
2. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebab Penggugat bukan sebagai ahli waris dari kedua Orangtua Tergugat ;-----

Penggugat telah kawin dengan Sdr. Iwan Tambunan dan menurut hukum mengikuti clan dari suaminya, sehingga tidak berhak lagi terhadap harta peninggalan dari kedua Orangtua Tergugat ;-----

3. Bahwa obyek gugatan, adalah hak milik Tergugat berdasarkan surat wasiat Nomor 14 tanggal 19 Januari 2013 ;-----

Surat wasiat tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang, dan menurut hukum merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yaitu :-----

  - daya bukti lahir;
  - daya bukti formil;
  - daya bukti materiil;

Hal itu merujuk pada ketentuan pasal 164 HIR jo pasal 284 RBg;-----

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan akte otentik berupa surat wasiat tersebut, maka sertifikat-sertifikat atas obyek yang digugat oleh Penggugat, telah diproses oleh Tergugat dan telah dibalik nama ke atas nama Tergugat ;-----
5. Pada halaman 5 isi surat wasiat, jelas-jelas dinyatakan bahwa:  
-----Obyek-obyek tersebut di atas, saya hibah wasiatkan kepada anak saya yaitu :-----  
HERMAN YOSEPH BENGU dstnya dstnya ;-----  
Selanjutnya Pewaris, menerangkan :-----  
-----Bahwa semua keputusan ini, tidak dapat diganggu gugat karena saya sudah menimbang matang-matang dan patut saya buat ----- dst. Dstnya ;-----  
Maka, dengan demikian, Sdr. Esther Bengu, Sdr. Leni Bengu (Penggugat) Sdr. Irnawati Bengu, yang sudah kawin dan telah mengikuti clan suaminya, tidak berhak untuk menuntut harta-harta warisan dari Alm. ayah Tergugat dan Ibu Tergugat. Sedangkan Alan Bengu, tidak berhak menuntut karena bagian ayahnya telah diberikan oleh ayah Tergugat ;-----  
Ester Bengu, telah mendapatkan mdal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk dibangun hotel di Labuan Bajo dan sumbangan moril untuk mengobati suaminya yang terkena stroke sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan banyak lagi sumbangan moril yang lain yang tidak sedikit jumlahnya ;-----  
Lenny Bengu, sudah mendapatkan uang untuk kepentingannya di Kupang sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Avanza dan alat-alat motor ;-----  
Rumah yang dibelikan untuk Tergugat di Kota Uneng Lenny Bengu membalikkan atas namanya dan menjadi miliknya ;-----  
Lenny Bengu memakai uang Winirai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan mobil di Mbay dan lebih kurang 5 (lima) tahun tidak dipulangkan kepada ayah Tergugat ;-----  
Irnawati Bengu mempergunakan uang untuk keluarganya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga banyak bantuan moril sebelum nikah untuk membuka usaha

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon di Bali dan lain-lain sebesar Rp. 172.450.000,-

(seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Penggugat dan kedua orang saudaranya telah menipu, teror, mengancam, mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap ayah Tergugat ;-----

6. Pada halaman kelima surat wasiat, ayah Tergugat menyatakan pula :-----

----Bahwa untuk ketiga anak perempuan saya yang sudah menikah jelas otomatis bukan menjadi tanggung jawab saya lagi sebagai Orangtua. Mereka sudah mengikuti suaminya masing-masing dan suaminya bertanggung jawab atas kehidupan mereka;-----

Maka jelaslah, baik Penggugat maupun kedua saudaranya (Esther Bengu dan Inawati Bengu) bukan ahliwaris dari kedua Orangtua Tergugat ;-----

7. Oleh karena isi dari surat wasiat sudah sangat jelas, maka uraian dan permintaan Penggugat di dalam petitum poin 4, 5 dan 6, tidak perlu dipertimbangkan dan patut ditolak seluruhnya ;-----

Baik Penggugat maupun kedua Orang Saudaranya tidak berhak untuk menerima warisan dari ayah dan Ibu kandung dari Tergugat ;-----

8. Perlu kami tegaskan lagi, bahwa obyek yang digugat eh Penggugat telah menjadi hak milik dari Tergugat berdasarkan surat wasiat no. 14 tanggal 19 Januari 2013 dan sertifikat-sertifikat hak milik yang telah dibaliknama ke atas nama Tergugat ;-----

9. Dalil posita gugatan poin 3 patut ditolak karena tidak benar ;----  
Ayah Tergugat sebelum meninggal dunia tanggal 1 Mei 2013, telah mewasiatkan dan membagikan obyek sengketa kepada Tergugat karena Tergugat adalah ahliwaris satu-satunya dari kedua Orangtua Tergugat ;-----

Perlu kami tegaskan lagi, bahwa Penggugat dan kedua orang Saudaranya (Esther Bengu dan Inawati Bengu) bukan ahli waris dari kedua Orangtua Tergugat ;-----

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kedua Orangtua Saudaranya telah kawin dan mengikuti clan Suaminya;-----

10. Dalil posita gugatan poin 4 dinyatakan di tolak karena tidak benar ;-----

Bahwa surat wasiat Nomor : 14 tanggal 19 Januari 2013, dibacakan pada malam terakhir di di rumah almarhum Jln. Gajah Mada No. 50 Kelurahan Madawat Maumere oleh Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH,Mkn dihadapan keluarga dan para tamu/undangan ;-----

Setelah Penggugat mendengar isi surat wasiat tersebut, Penggugat lari meninggalkan rumah duka, sedangkan Sdri. Esther Bengu, mendengar dan meminta foto copy surat wasiat tersebut ;-----

11. Dalil posita gugatan poin 5 dinyatakan ditolak, sebab proses pembuatan surat wasiat Nomor 14 tanggal 19 Januari 2013 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris);-----

Selanjutnya ketentuan pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa :-----  
*Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ;-----*

Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 menegaskan lagi tentang kewenangan dari Notaris yaitu :-----

- (1) Notaris, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditekaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atas orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;-----

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka surat wasiat nomor 14 tanggal 19 Januari 2013 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuatan yang sempurna yaitu :-----

- daya bukti lahir;
- daya bukti formil;
- daya bukti materiil;

Ahli Hukum Prof. Dr. R. Soepomo, menyatakan:-----

*Akte otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat karena yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai Surat Bukti;*

Sedangkan menurut Ahli Hukum Dr. Wirjono Projodihoro,SH menyatakan :-----

*Surat akte otentik ialah surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu;-----  
Pejabat ini adalah Notaris, pegawai Pencatatan Jiwa, Juru Sita Hakim, Panitia dan lain-lain ;-----*

Dari berbagai alasan yang dikemukakan di atas, maka surat wasiat no. 14 tanggal 19 Januari 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Surat Wasiat tersebut, tidak dapat dibatalkan begitu saja dan dengan alasan apapun ;-----

12. Dalil posita gugatan Penggugat poin 6 dinyatakan ditolak karena tidak benar ;-----

Surat Wasiat No. 14 tanggal 19 Januari 2013, telah memenuhi syarat formil dan materiil ;-----  
Penggugat dan Saudara-Saudaranya **bukan** ahli waris dari kedua Orangtua Tergugat ;-----

13. Tergugat menolak dalil posita gugatan poin 7;-----

Telah kami tegaskan di atas, Penggugat, Esther Bengu dan Inawati Bengu bukan ahli waris dari kedua Orangtua Tergugat;-----

Pasal 874 KUHPerdara, Pasal 81 KUHPerdara, Pasal 888 KUHPerdara, Pasal 891 KUHPerdara, Pasal 893 KUHPerdara,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pasal 913 KUHPdata, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;-----

14. Dalil posita gugatan poin 8 hanya pengulangan belaka sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut ditolak ;-----
15. Obyek sengketa telah menjadi bagian warisan untuk Tergugat berdasarkan surat wasiat No. 14 dan telah dibaliknama ke atas nama Tergugat maka dalil posita gugatan Penggugat poin 9 tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----
16. Bahwa permintaan Penggugat agar obyek sengketa dibagi 1/5 bagian atau obyek sengketa di lelang dan dibagi masing-masing 1/5 bagian adalah permintaan yang tidak berdasarkan alas hak yang kuat dan dinyatakan di tolak ;-----  
Penggugat dan Saudara-saudaranya yang telah kawin dan mengikuti Clan Suaminya, tidak berhak atas obyek sengketa;--
17. Ayah Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum pada tanggal 19 Januari 2013, maka dalil posita gugatan poin 11 dinyatakan ditolak ;-----  
Dalil posita gugatan poin 12 juga dinyatakan ditolak;-----
18. Obyek sengketa adalah hak milik Tergugat bukan hak milik bersama, karena itu dalil posita gugatan poin 13 dinyatakan di tolak;-----
19. Dalil posita gugatan Penggugat poin 14 dinyatakan ditolak karena Tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah;-----
20. Permohonan Penggugat tentang penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq) dinyatakan di tolak, sebab Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa;-----
21. Tuntutan Penggugat tentang dwangsom dinyatakan ditolak, sebab Tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah;-----
22. Bahwa Penggugat yang berambisi untuk menguasai dan memiliki harta-harta dari ke 2 Orangtua Tergugat, meskipun Penggugat telah mengikuti Clan Suaminya yang bermarga Tambunan sehingga perdamaian di luar pengadilan tidak dilakukan oleh Penggugat;-----
23. Maka petitum-petitum gugatan Penggugat didalam surat gugatan halaman 7 dan 8 dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas,

Tergugat melalui Kuasanya mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut:-----

## A. DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER BENGU) adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm);-----
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa:-----
  - Sebidang tanah seluas 2.275 M<sup>2</sup> berikut Bangunan Permanen (HOTEL WINIRAI I) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 50 Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 30 Tahun 1979/ Desa Kabor (sekarang Kelurahan Madawat) terbit tanggal 05-10-1979 tertulis atas nama Charles Bengu Yoseph dengan batas-batas :-----
    - Utara : Dengan tanah Verty Rosida Nyo

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Dengan tanah Kristoforus Yie.
- Timur : Dengan Jalan Gajah Mada Maumere
- Barat : Dengan tanah Charles Bengu.
- Sebidang tanah seluas 1.947 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 31 tahun 1979 tanggal 05-10-1979 yang telah dirubah menjadi Hak Milik Nomor : 312/ Kelurahan Madawat tertulis atas nama Charles Bengu dengan batas-batas :-----
  - Utara : Dengan tanah Theodorus Tori, Damong Mari, Burhan
  - Selatan : Dengan tanah Kristoforus Yie
  - Timur : Dengan tanah Charles Bengu
  - Barat : Dengan tanah Fransiskus Xaverius, Sisilia Guneng.
- Sebidang tanah seluas 437 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 100/Kelurahan Beru berikut bangunan (Ruko) yang tertulis atas nama CHARLES BENGU yang terletak di Jalan Moa Toda Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan batas-batas:-----
  - Utara : Dengan tanah Sowarno Goni, Florentina Ratu Taga, Koperasi Kredit Obor Mas;
  - Selatan : Dengan tanah The Eng Goan;
  - Timur : Dengan tanah Pemkab Sikka;
  - Barat : Dengan jalan Moa Toda Maumere;
- Sebidang tanah dan bangunan permanen (HOTEL WINIRAI II) sebagai satu kesatuan terletak di Jalan Dr. Soetomo Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B : 101/ Kelurahan Beru (sekarang Kelurahan Kota Baru) atas nama Florentina Ratu Taga dengan batas-batas:-----
  - Utara : Dengan Jalan Dr. Soetomo Maumere;
  - Selatan : Dengan Koperasi Obor Mas;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Dengan Charles Bengu (sertifikat HGB No. B.100);
- Barat : Dengan Florentina Ratu Taga (sertifikat HGB No.B.101);
- Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B.102 atas nama Florentina Ratu Taga dengan batas-batas:-----
  - Utara : Dengan jalan Dr. Soetomo Maumere;
  - Selatan : Dengan Charles Bengu (sertifikat HGB No. B.100);
  - Timur : Dengan Florentina Ratu Taga (sertifikat HGB No.B.101);
  - Barat : Dengan tanah Sowarno Goni, Lie Kui Tjung/Fredy Lie;

Sebagaimana tertulis pada point 2 posita gugatan merupakan harta peninggalan Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm) yang belum pernah dibagi waris diantara Para ahli waris dan ahli waris pengganti Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Alm) in casu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER BENGU);-----

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.2. posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.3;-----
5. Menyatakan hukum batal perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013;-----

6. Menyatakan hukum Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat ;-----
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk segera membagikan secara natura kepada Para ahli waris Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) in casu Penggugat, Tergugat serta ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU dan juga ALAN BENGU adalah cucu kandung (anak dari Alm SILVESTER BENGU) masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata dengan masing- masing memperoleh hak sebesar 1/5 bagian;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.5.611.000 (Lima Juta Enam Ratus Sebelas Ribu)**;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2016, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016 tersebut ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016 ;-----

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 April 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 03 Mei 2016, sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme ;-----

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 16 Mei 2016;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 24 Mei 2016, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 Mei 2016 ; sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme ;-----

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere tanggal 26 Mei 2016;-----

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Maumere selama empat belas hari setelah pemberitahuan ini;-----

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 29 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat adalah perihal pembagian Waris yang pada intinya mohon agar harta warisan dibagi secara merata masing-masing 1/5 bagian dari harta warisan Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (Almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2013) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (Almarhum yang meninggal pada tanggal 11 Desember 2007) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna disatu pihak menyatakan bahwa IRNAWATI BENGU, ESTER BENGU dan ALAN BENGU sebagai ahli waris pengganti SILVESTER BENGU, Penggugat LENNY BENGU dan Tergugat HERMAN YOSEP BENGU, sama – sama ahli waris, tetapi pihak IRNAWATI BENGU, ESTER BENGU dan ALAN BENGU, tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dalam perkara ini justru Irnawati Bengu dan Ester Bengu malah didudukkan sebagai saksi oleh Penggugat dengan demikian memperkuat pembuktian bahwa mereka tidak menghendaki pembagian warisan. Karena mereka keduanya tidak ada kepentingan hukum dalam gugatan ini ;-----

Pembagian atas harta warisan erat kaitannya dengan Hak-Hak Keperdataan, masing-masing semua yang mengaku ahli waris harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Untuk menjawab pertanyaan apakah mereka menerima atau menolak warisan;-----

Tidak didudukkannya IRNAWATI BENGU, ESTER BENGU dan ALAN BENGU sebagai pihak dalam perkara ini jelas gugatan tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Lenny Bengu (Penggugat), Irnawati Bangu dan Ester Bengu, benar ketiganya berkedudukan sebagai ANAK PEREMPUAN KANDUNG, dari Charles B Yoseph (Ayah) dengan FLORENTINA RATU TAGA (Ibu), akan tetapi dia tidak berhak mewarisi harta

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peninggalan orang tuanya, karena mereka sudah kawin keluar mereka telah mengikuti Clan suaminya. Oleh karenanya tidak tepat Lenny Bengu, Inawati Bengu, Ester Bengu mengajukan gugatan Pembagian Harta Warisan;-----

3. Bahwa Charles B Yoseph meninggal tanggal 1 Mei 2013 sedang istrinya Florentina Ratu Taga yang meninggal tanggal 11 Desember 2007 tidak benar pada saat meninggalnya ada memiliki harta warisan berupa obyek sengketa sebagaimana terurai dalam gugatan. Oleh karena 5 (lima) bidang tanah ex peninggalan Charles B Yoseph, sudah menjadi hak Tergugat atas dasar terima Wasiat berdasar Surat Wasiat No.14 yang dibuat dihadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH. M.Kn tanggal 19 Januari 2013;-----
4. Surat wasiat sengaja dibuat pada saat Charles B Yoseph masih hidup, adalah hak dari sipeninggal Waris, pada saat masih hidup guna menerbitkan Surat Wasiat. Hal ini dapat dibatalkan atas kehendak si pemberi atau penerima wasiat. Tidak tepat pihak lain yang mohon pembatalan;-----

Bahwa Notaris/PPAT Ibu Rosalia Kuki Nurak yang membacakan isi Surat Wasiat No. 14 dihadapan anak-anak (termasuk Ester Bengu) pada malam terkhir doa untuk almarhum Bapak Charles Bengu. Ternyata tidak ada yang berkeberatan;-----

5. Tidak benar keberadaan Surat Wasiat No. 14 tanggal 19 Januari 2013 itu menghilangkan Hak-hak Penggugat sebagai ahli waris, Karena Penggugat bukan sebagai ahli waris, disamping sebagai anak perempuan yang sudah kawin keluar sudah pernah menerima pemberian dari kedua orang tuanya pada saat masih hidup, demikian juga Inawati Bengu dan Ester Bengu;-----
6. Pada saat gugatan Pembagian harta warisan diajukan Penggugat Terbanding sudah tidak ada lagi yang dimaksud dengan obyek sengketa baik sertifikat No. 30 Tahun 1979, No. 31 Tahun 1979 atas nama Charle Bengu, maupun sertifikat HGB No. 100 atas nama Charle Bengu maupun HGB No. 101 dan HGB No. 102 atas nama Florentina Ratu Taga yang dikenal dengan Hotel Winirai II. Karena kelima bidang tanah tersebut sudah dihibah wasiatkan oleh Charles B. Rata. (Surat Wasiat No. 14 tanggal 19 Januari 2013) ;-----
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan hukum antara Pembuat dan Pemberi wasiat in casu Bapak

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam surat wasiat No. 14 tanggal 19 Januari 2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan ahli waris lainnya atas obyek sengketa, oleh karena Perbuatan Hibah Wasiat, sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan hak subyektif si peninggal warisan untuk mewariskan/wasiat atas harta peninggalannya ;-----

8. Bahwa tanah-tanah milik Tergugat didasarkan atas bukti Hak/Sertifikat yang syah menurut hukum telah di terbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah merupakan bukti kepemilikan yang otentik ;-----
9. Dengan tidak terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa obyek yang dimaksud dalam gugatan adalah tanah yang diletakkan Sita Conservatoir dengan ditolaknya gugatan Penggugat seluruhnya maka Sita Conservatoir yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara a quo dinyatakan tidak syah dan diperintahkan untuk diangkat ;-----  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang terurai diatas, gugatan Penggugat tidak terbukti haruslah ditolak seluruhnya selanjutnya dalam tingkat banding mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menjatuhkan putusan ;-----

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 30 Maret 2016 Nomor 28/Pdt.G/2015/PN. Mme yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan gugat Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Conservatoir Beslag yang dilakukan atas tanah obyek sengketa;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Tergugat, selanjutnya Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama ( Pengadilan Negeri Maumere ) **adalah sudah tepat dan benar secara hukum oleh karena itu patutlah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini** ;-----
2. Bahwa keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah **keberatan - keberatan yang telah termuat dan diulang kembali dari jawaban maupun duplik para tergugat / Pembanding terdahulu dan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu keberatan tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat banding** ;-----
3. Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat justru membuat asumsi dan analisa sendiri serta sangat bertentangan dengan semua fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu kami Termohon Banding dengan tegas menolak semua keberatan Pembanding tersebut karena tidak sesuai dengan fakta dan berita acara sidang dalam perkara ini ;-----
4. Bahwa selanjutnya kami menanggapi isi dari Memori Banding tersebut sebagai berikut :-----

1. **Bahwa keberatan pada point 1 ( pertama ) halaman 1 dan 2 memori banding kami tanggapi sebagai berikut :-----**

Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan **Nomor : 28/PDT.G/2015/PN.Mme** pada halaman 55 s/d 56 surat putusan ;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding mempersoalkan tidak didudukannya IRNAWATI BENGU, ESTER BENGU dan ALAN BENGU sebagai pihak dalam perkara ini jelas gugatan tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----  
terhadap hal ini kami tanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam Putusan **Nomor :**

*Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/PDT.G/2015/PN.Mme pada halaman 55 s/d 56 surat putusan, dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

- Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus menegaskan : “ .....tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penetapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium “. dengan demikian alasan Tergugat / Pembanding terhadap hal ini patutlah ditolak ataupun dikesampingkan ;-----

**2. Bahwa keberatan pada point 2 ( kedua ) halaman 2 memori banding kamianggapi sebagai berikut :-----**

Bahwa keberatan Tergugat / Pembanding tentang Penggugat Lenny Bengu, Irnawati Bengu dan Ester Bengu tidak berhak mewarisi harta orangtuanya karena telah kawin keluar mengikuti clan suaminya oleh karena itu tidak tepat mengajukan gugatan pembagian harta warisan, tentang hal ini kami tanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa keberatan tersebut tidak ada alasan dan landasan hukum sama sekali sehingga patut dikesampingkan dan ditolak ;-----
- Bahwa alasan tersebut menunjukan bahwa Tergugat /Pembanding jelas mempunyai itikad buruk untuk menguasai harta warisan seluruhnya tanpa membagi dengan saudara-saudara kandungny yang lain;-----
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 913 KUHPdata menegaskan : “ *Legitieme Fortie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah **suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang**, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat*“;-----
- Bahwa menurut Prof Subekti, SH Legitime Portie adalah “ *bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapus oleh*

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang meninggalkan warisan ( Subekti, Pokok – pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermassa 2008, Jakarta hlm,107) ;-----

- Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding serta **ESTER BENGU, IRNAWATI BENGU** dan juga **ALAN BENGU** adalah cucu kandung ( anak dari Alm SILVESTER BENGU ) adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH (alm) dan Ibu FLORENTINA RATU TAGA (alm) yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris in casu sama rata dan sama besar atau masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian ;-----

Dengan demikian maka jelas ada upaya dengan itikad buruk dari Pembanding untuk mengaburkan gugatan penggugat yang sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian alasan pembanding terhadap hal ini patutlah ditolak ataupun dikesampingkan ;-----

3. Bahwa **keberatan pada point 3 ( tiga ) dan point 4 ( empat ) halaman 2 dalam memori banding kami tanggapi sebagai berikut :-----**

Bahwa alasan keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas adalah alasan yang mengada-ada karena bertentangan dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara baik dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding jelas bahwa almarhum Bapak **CHARLES BENGU RATA** ditulis juga **CHARLES BENGU** ditulis juga **CHARLES BENGU YOSEPH** dan Almarhuma Ibu **FLORENTINA RATU TAGA** selain mempunyai ahli waris dan ahli waris pengganti juga meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan permanen yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam point 2 dan 3 posita gugatan serta potitum gugatan yang belum dibagi oleh para ahli waris maupun ahli waris pengganti ;-----

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Surat Wasiat No. 14 yang dibuat dihadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH.M.kn tanggal 19 Januari 2013 tersebut yang **JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU** telah dipertimbangkan secara lengkap dan tepat oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 61 s/d 70, oleh karena itu keberatan ini haruslah ditolak ;-----

Dengan demikian maka semua dalil keberatan Tergugat/ pbanding tersebut pada point 3 memori banding tersebut haruslah ditolak ataupun dikesampingkan ;-----

#### 4. Bahwa keberatan pada point 5 ( lima ) halaman 3 dalam memori banding kami tanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa keberatan pbanding dalam point 4 tersebut diatas adalah keberatan yang tidak berlandaskan hukum oleh karena telah dipertimbangkan selengkapny oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, selanjutnya kami tambahkan sebagai berikut :-----

- Bahwa keberatan tersebut menunjukan sebenarnya Tergugat / Pbanding tidak memahami apa arti dari “ **PEMBERIAN** “ dan apa arti dari “ **HAK WARIS YANG LAHIR KARENA KETENTUAN UNDANG-UNDANG** “;
- Bahwa pemberian berupa uang, barang dan sebagainya adalah hal yang biasa terjadi atau lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa orangtua memberi anak2nya uang atau barang sebagai kewajiban dalam menghidupi atau membesarkan anak2nya sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP RI Nomor : 9 Tahun 1975, hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan hak waris sebagaimana ketentuan yang terurai dibawah ini:-----
- **Pasal 874 KUHPerdato** menegaskan :-----  
“**segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah**“;-----

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 881 KUHPPerdata** menegaskan:-----

*"Ketentuan bahwa seorang pihak ketiga atau dalam hal orang itu telah meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian dari apa yang masih tersisa dari suatu warisan atau hibah wasiat karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang ; -----*

*Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberi wasiat secara demikian, **Pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang**;"-----*

- **Pasal 913 KUHPPerdata** menegaskan: -----

**Legitime Portie atau bagian warisan menurut undang-undang** ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat ;-----

Dengan demikian maka perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat (In casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH) dan Penerima Wasiat (in casu Tergugat / Pembanding) atas obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.1 huruf a dan huruf b serta angka 2.2 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak oleh karena itu harus dibatalkan ;-----

- Bahwa dengan demikian maka keberatan tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;---

5. Bahwa keberatan pada point 6 ( enam ) halaman 3 dalam memori banding kami tanggapi sebagai berikut:-----

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan / keberatan Tergugat / Pembanding dalam point 6 diatas adalah alasan yang mengada-ada tidak berdasarkan hukum maupun fakta yang terungkap dipersidangan ;-----
- Bahwa justru karena tindakan tergugat / Pembanding yang dengan itikad buruk ingin menguasai semua harta peninggalan pewaris almarhum Bapak **CHARLES BENGU RATA** ditulis juga **CHARLES BENGU** ditulis juga **CHARLES BENGU YOSEPH** dan Almarhuma Ibu **FLORENTINA RATU TAGA** maka sangat beralasan hukum Penggugat sebagai ahli waris yang sah mengajukan gugatan dan dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama karena gugatan sudah tepat dan benar menurut hukum;-----
- Bahwa Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama justru sudah tepat dan benar sehingga keberatan Tergugat/Pembanding haruslah ditolak seluruhnya;-----

**6. Bahwa keberatan pada point 7 ( tujuh ) halaman 3 dalam memori banding kamianggapi sebagai berikut: -----**

Bahwa uraian keberatan dalam memori banding Tergugat/ pembanding pada point 6 telah dipertimbangkan secara lengkap, jelas dan tepat oleh majelis hakim tingkat pertama dengan demikian keberatan ini haruslah ditolak ataupun dikesampingkan;-----

**7. Bahwa keberatan pada point 8 ( delapan ) halaman 3 dalam memori banding kamianggapi sebagai berikut: -----**

- Bahwa semua harta berupa 5 ( lima ) bidang tanah atas nama almarhum Bapak **CHARLES BENGU RATA** ditulis juga **CHARLES BENGU** ditulis juga **CHARLES BENGU YOSEPH** dan Almarhuma Ibu **FLORENTINA RATU TAGA** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah tepat dan benar harus di bagi kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan majelis tingkat pertama;-----

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka semua pengalihan hak dalam bentuk titel apapun yang dilakukan oleh Tergugat / Pemanding haruslah dinyatakan batal demi hukum ;-----
  - Bahwa perlu Penggugat / Terbanding tambahkan bahwa pada saat gugatan penggugat didaftarkan dibagian kepanitaraan Pengadilan Maumere pada tanggal 10 Agustus 2015 dibawah register nomor : 28 / Pdt.G/2015/PN.Mme, Penggugat dan juga melalui kuasa hukumnya **telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka agar tidak boleh melakukan balik nama terhadap harta kepunyaan almarhum Bapak CHARLES BENGU RATA** ditulis juga **CHARLES BENGU** ditulis juga **CHARLES BENGU YOSEPH** dan Almarhuma Ibu **FLORENTINA RATU TAGA** dalam bentuk apapun kepada pihak lain khususnya kepada Tergugat / Pemanding ( vide bukti P-8 dan P-9 ), **akan tetapi** pada tanggal 16 Desember 2015 Tergugat / pemanding dengan itikad buruk telah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka telah dengan sengaja membuat balik nama sertifikat atas nama almarhum Bapak **CHARLES BENGU RATA** ditulis juga **CHARLES BENGU** ditulis juga **CHARLES BENGU YOSEPH** dan Almarhuma Ibu **FLORENTINA RATU TAGA** kepada Tergugat / Pemanding ( vide Bukti Tergugat T-25, T-26, T-27 dan T-28 ) padahal persidangan perkara sedang berlangsung, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum atau prosedur hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PP RI Nomor 24 Tahun 1997;-----
  - Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu keberatan Tergugat / pemanding haruslah ditolak seluruhnya; -----
8. Bahwa keberatan Tergugat / Pemanding pada point 8 kami tanggap sebagai berikut :-----
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum dan telah dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama maka sah

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharga Conservatoir Beslaq yang telah diletakan oleh

Jurusita Pengadilan Maumere ;-----

5. Bahwa dengan demikian maka patutlah majelis hakim tingkat banding menolak seluruh dalil dalam memori banding Pembanding / Tergugat tersebut !;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding / Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam Perkara Nomor : **28/Pdt.G/PN-Mme**;-----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara; Mohon putusan yang adil ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 April 2016 serta Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 24 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi pokok perkara, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam jawaban pertamanya tertanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak lengkap pihak-pihaknya :-----**

Bahwa pokok/perihal gugatan Penggugat yaitu pembagian warisan dan didalam posita gugatan poin 3 (surat gugatan halaman 3) Penggugat menguraikan tentang Para ahliwaris dari Alm. Charles Bengu dan Alm. Florentina Ratu Taga, yaitu: Penggugat, Tergugat,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ester Bengu, Irnawati Bengu, dan Alan Bengu sebagai ahli waris  
Pengganti ;-----

Bahwa ke 3 orang yang nama-namanya disebut oleh Penggugat, tidak menggugat obyek sengketa maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, karena tidak lengkap pihak-pihaknya, tidak memenuhi syarat-syarat formil, apalagi gugatan perdata yang menuntut pembagian warisan, oleh karenanya gugatan Penggugat tepat dinyatakan tidak dapat diterima (niet van onvankelijk verklaard);

## 2. **Gugatan Penggugat juga kabur dan tidak sempurna karena tidak mengikutsertakan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH,MKn :-----**

Bahwa dalil posita gugatan poin 5 dan 6 dan petitum poin 4, 5 dan 6 menguraikan tentang proses pembuatan Surat Wasiat no. 14 tanggal 19 Januari 2013, maka Notaris, patut disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris sebagai pihak, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet van onvankelijk verklaard);-----

Berdasarkan pada alasan eksepsi tersebut diatas, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan Dalam Eksepsi yang dictumnya Mengabulkan dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, pihak Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 3 Nopember 2015, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam praktik peradilan khususnya dalam sengketa pembagian harta warisan tidak mewajibkan semua ahli waris menjadi pihak dalam perkara cukup satu orang saja menjadi penggugat atau tergugat untuk membela dan mempertahankan hak semua ahli waris, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi /Putusan MA RI Nomor : 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yang menyatakan :”berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai pihak tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”;-----
2. Bahwa siapa saja yang akan digugat oleh penggugat adalah hak sepenuhnya dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971

tanggal 16 Juni 1971, tanggal 18 Januari 1982 Nomor 2471/K/Sip/1981, tanggal 28 Agustus 1997, Nomor 2169 K/Sip/1994 Nomor 3909/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), apalagi dalam hal ini perkara pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak mengakui surat wasiat yang dibuat oleh Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH.Mkn tersebut ;-----

Berdasarkan alasan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut sangat tidak beralasan dan patutlah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Dalam Eksepsi berpendapat Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1218 K/Pdt/1983 Tanggal 22 Agustus 1984 yang menyatakan "... berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua Ahli Waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja;-----
- Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471/K/Sip/1981 Tanggal 18 Januari 1982, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2169 K/Sip/1994 Tanggal 28 Agustus 1997 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3909/Pdt/1994 Tanggal 11 April 1997 bahwa merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya yang dipandang telah merugikan kepentingannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai Eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa meskipun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat yang dipandang telah merugikan kepentingannya,

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hak yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Yurisprudensi tersebut tidaklah bersifat mutlak, akan tetapi hal itu haruslah ditinjau secara kasuistis terlebih apabila dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta adanya kepentingan hukum dari pihak lain, sehingga bilamana nantinya gugatan Penggugat dikabulkan dan sudah berkekuatan Hukum tetap, tidak akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan eksekusi serta tidak meninggalkan masalah dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dan jawaban dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat bertanda P.7 yang tidak disangkal oleh Pembanding semula Tergugat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : MDW.145/221/SKAW/II/2014, tanggal 27 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka bahwa ahli waris dari hasil perkawinan Charles Bengu Rata yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2013 dengan Florentina Ratu Taga yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2007 adalah :-----

1. Ester Bengu;
2. Silvester Bengu;
3. Herman Yosep Bengu in casu Pembanding semula Tergugat;
4. Leni Bengu in casu Terbanding semula Penggugat, dan
5. Inawati Bengu;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Penggugat yang tidak disangkal oleh Pembanding semula Tergugat bahwa Silvester Bengu telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Alan Bengu yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;---

Menimbang, bahwa posita maupun petitum gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar menyatakan Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dikarenakan Wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil mengingat Pembuat dan/atau pemberi wasiat tidak pernah datang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap dan/atau hadir sendiri di hadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, MKn saat pembuatan Surat Wasiat tersebut, karena Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH sedang menderita sakit dan terbaring serta menjalani rawat nginap di Rumah Sakit Umum ST. Gabriel Kewapante Maumere sejak tanggal 15-12-2012 sampai tanggal 28-01-2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat bertanda T.29 yaitu Akta Wasiat No.14 tanggal 19 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak,SH.M.Kn, Notaris Kabupaten Sikka, berkedudukan di Maumere, bahwa Pewaris yaitu Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph, telah mewasiatkan harta miliknya dengan rincian sebagai berikut :-----

- Objek berupa tanah dan bangunan yang dihibah wasiatkan oleh Pewaris kepada Herman Yoseph Bengu in casu Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Kabor, tertanggal 05-10-1979, seluas 2.275 M<sup>2</sup>, atas nama Charles Bengu Yoseph ;-----
2. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 31/Desa Kabor, tertanggal 05-10-1979, seluas 1.947 M<sup>2</sup>, atas nama Charles Bengu;-----
3. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:100/Kelurahan Beru, tertanggal 30-07-1991, seluas 437 M<sup>2</sup>, atas nama Charles Bengu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam klausula Akta Wasiat tersebut Pewaris menjelaskan hal-hal sebagai berikut :-----

“Bahwa untuk ketiga anak perempuan saya yang sudah menikah jelas otomatis bukan menjadi tanggung jawab saya lagi sebagai orang tua. Mereka sudah mengikuti suaminya masing-masing dan suaminya bertanggung jawab atas kehidupan mereka”;-----

“Bahwa sebagai orang tua, saya sudah berbelas kasihan dan sudah memberikan hal-hal sebagai berikut kepada ketiga anak perempuan saya:-----

1. Ester Bengu telah mendapat modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah untuk dibangun hotel

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- di Labuan Bajo dan sumbangan moril untuk mengobati suaminya yang terkena stroke sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan banyak lagi sumbangan moril yang lain yang tidak sedikit jumlahnya;---
2. a. Lenny Bengu, sudah mendapatkan uang untuk kepentingannya di Kupang sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Avanza dan alat-alat motor; -----
- b. Saya membeli rumah untuk putra saya, tetapi Lenny Bengu membalik namakan rumah tersebut menjadi nama Lenny Bengu;---
- c. Memakai uang Wini Rai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan mobil di Mbay dan lebih kurang 5 (lima) tahun tidak dipulangkan kepada saya;-----
3. Ina Bengu, saya membelikan sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah yang dapat dipergunakan oleh keluarganya dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga banyak bantuan moril sebelum nikah untuk membuka usaha salon di Bali dan lain-lain sebesar Rp. 172.450.000,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk perpindahan ke Maumere;-----

Menimbang, bahwa dari klausula Akta Wasiat No.14 tanggal 19 Januari 2013 sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Pewaris menyatakan kehendaknya mewasiatkan harta miliknya berupa tanah dan bangunan hanya kepada Herman Yoseph Bengu in casu Pembanding semula Tergugat adalah dikarenakan ketiga anak perempuan pewaris yaitu Ester Bengu, Lenny Bengu dan Ina Bengu sudah menikah dan sudah mengikuti suaminya masing-masing dan suaminya bertanggung jawab atas kehidupan mereka, dan selain itu dalam Akta Wasiat tersebut Pewaris juga menyatakan bahwa kepada ketiga anak perempuannya telah mendapat bahagian yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya, sedangkan kepada Alan Bengu yang menurut Terbanding semula Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Silvester Bengu tidak didapatkan adanya pernyataan kehendak dari pewaris dalam Akta Wasiat tersebut untuk menerima bahagian dari harta peninggalan milik pewaris;-----

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat adalah berupa tuntutan agar Akta Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat secara melawan hukum,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Terbanding semula Penggugat haruslah menarik semua ahli waris dari hasil perkawinan Almarhum Charles Bengu Rata dengan Almarhumah Frotentina Ratu Taga sebagai pihak dalam gugatannya, oleh karena tuntutan Terbanding semula Penggugat agar menyatakan Akta Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, haruslah menyangkut seluruh pernyataan kehendak dari pewaris yang dinyatakan dalam wasiat tersebut dan tidak hanya terbatas pada pernyataan kehendak pewaris mewasiatkan tanah dan bangunan miliknya kepada Herman Yoseph Bengu in casu Pembanding semula Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan agar Akta Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat secara melawan hukum menyangkut semua pernyataan kehendak dari Pewaris yang dinyatakan dalam Akta Wasiat tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, ahli waris dari Pewaris yaitu Ester Bengu tidaklah tepat dijadikan oleh Terbanding semula Penggugat sebagai saksi dalam perkara in casu oleh karena Ester Bengu juga dinyatakan oleh Pewaris telah menerima bahagian dari Pewaris yang diberikan oleh Pewaris Almarhum Charles Bengu Rata semasa hidupnya; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, harus menarik ahli waris dari hasil perkawinan Almarhum Charles Bengu Rata dengan Almarhumah Frotentina Ratu Taga sebagai pihak dalam gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpegang pada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan : "Gugatan perdata yang objeknya Harta Warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa terkait dengan posita dan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya dikarenakan Wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil mengingat Pembuat dan/atau pemberi wasiat tidak pernah datang menghadap dan/atau hadir sendiri di hadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, MKn saat pembuatan Surat Wasiat tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Terbanding semula Penggugat haruslah juga menarik Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, MKn, Notaris Kabupaten Sikka, berkedudukan di Maumere sebagai pihak dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Akta Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013, pihak Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa Sertifikat atas tanah dan bangunan yang diberikan oleh Pewaris atas dasar Akta Wasiat tersebut, telah dibalik nama oleh Pembanding semula Tergugat menjadi atas namanya dan untuk mendukung jawabannya Pembanding semula Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:---

1. Bukti T.25 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 853, tanggal 16-12-2015 seluas 126 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Yoseph Bengu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;-----
2. Bukti T.26 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 854, tanggal 16-12-2015 seluas 220 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Yoseph Bengu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka ;-----
3. Bukti T.27 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 855, tanggal 16-12-2015 seluas 437 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Yoseph Bengu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan,-----
4. Bukti T.28 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1322, tanggal 24-07-2015 seluas 2278 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Yoseph Bengu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat atas tanah dan bangunan yang semula terdaftar atas nama Pewaris yaitu Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph telah dibalik nama oleh Pembanding semula Tergugat menjadi atas namanya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Terbanding semula Penggugat haruslah juga menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sebagai pihak dalam gugatannya;-----

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak menarik semua ahli waris dari hasil perkawinan Almarhum Charles Bengu Rata dengan Almarhumah Frotentina Ratu Taga, juga tidak menarik Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH.M.Kn, Notaris Kabupaten Sikka, berkedudukan di Maumere serta tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sebagai pihak dalam gugatannya, maka gugatan Terbanding semula Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil atau kurang pihak, atau dengan kata lain mengandung cacat hukum "plurium litis consortium";-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat yang mengemukakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak, haruslah dinyatakan diterima karena beralasan menurut hukum;----

### **DALAM POKOK PERKARA:-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena subjek gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak sebagaimana telah dipertimbangan dalam eksepsi, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, maka gugatan Terbanding semula Penggugat dalam pokok perkara haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016, tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan membatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

### **Mengingat:**

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009;

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199 – 205 );
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;--
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

### MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal 15 AGUSTUS 2016 oleh kami : **ANDREAS DON RADE, SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G KOMANG ADY NATHA, SH.M.Hum.,** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 72/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 17 Juni 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 18 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 72/PDT/2016/PT.KPG tanggal 20 Juni

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

I.G KOMANG ADY NATHA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

TTD.

ANDREAS DON RADE, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

POLIN TAMPUBOLON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ALETHA PELLONDOU.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah). .

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**= AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum =**  
**NIP : 19580819 198103 1 004**

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)